



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1.

Nama lengkap : Feri Saputra Alias Febri Bin Hartoni;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /19 Februari 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Setia 5 RT. 011 RW. 003 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa 2.

Nama lengkap : Malikul Mulky Pohan Alias Luki Bin Zainul Panggabean;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Desember 2004;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kandis Raya RT.20 RW.01 Kelurahan
Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 62/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa Feri Saputra Alias Febri Bin Hartoni dan Terdakwa Malikul Mulky Pohan Alias Luki Bin Zainul Panggabean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Feri Saputra Alias Febri Bin Hartoni bersama Terdakwa Malikul Mulky Pohan Alias Luki Bin Zainul Panggabean dan saksi anak Haikal Saputra Alias Haikal Bin Beni (telah divonis), pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa Feri bersama Terdakwa Luki dan saksi anak Haikal sedang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman tuak di pinggir jalan umum di Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan saat itu saksi korban Fery bersama teman-temannya juga berada dilokasi tersebut sambil minum minuman tuak, dan tiba-tiba kaki saksi anak Haikal diinjak oleh saksi korban Fery lalu terjadilah ribut mulut antara saksi anak Haikal dengan saksi korban Fery dan akhirnya saksi anak Haikal merasa tidak senang dan emosi lalu saksi anak Haikal langsung memukul wajah saksi korban Fery dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Feri bersama Terdakwa Luki ikut memukul saksi korban Fery yang mana Terdakwa Feri memukul bibir saksi korban Fery hingga berdarah dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa Luki memukul wajah sebelah kiri saksi korban Fery dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, dan tidak lama kemudian datang saksi Feri Angkar dan saksi Indra yang melihat kejadian tersebut dan langsung memisahkan antara para Terdakwa dan saksi anak Haikal dengan saksi korban Fery. Selanjutnya saksi korban Fery langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kampung Melayu untuk diproses secara hukum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Feri bersama Terdakwa Luki dan saksi anak Haikal, saksi korban Ferry Prasetyo Alias Ferry Bin Sutiman (Alm) mengalami luka sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum No : 474.5/150/Forensik/XI/2023 pada tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada samping kepala sisi kiri terdapat luka terbuka berwarna kemerah bentuk tidak beraturan tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan batas tidak tegas dasar otot berukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimetre;
- Pada pelipis sisi kiri kepala terdapat luka lecet dan memar bengkak berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran luas empat centimeter kali nol koma lima centimetre;
- Pada punggung dada belakang sisi kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran lima centimeter kali nol koma lima centimetre;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha bagian belakang tubuh terdapat luka lecet, berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran enam centimeter kali nol koma dua centimetre;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, punggung dan paha kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah korban pengroyokan yang dilakukan para Terdakwa;

-Bahwa saksi telah dikeroyok oleh para Terdakwa bersama anak saksi Haikal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

-Bahwa awalnya saksi dari warung tuak loncor hendak pulang, namun saat itu saksi dipanggil oleh saksi Feri Angkar untuk nongkrong bersama sambil minum tuak, namun pada saat saksi ingin memencet bisulnya tiba-tiba saksi tidak sengaja terinjak kaki anak saksi Haikal, lalu anak saksi Haikal marah dan saksi pun pada saat itu sudah minta maaf kepada Haikal, namun anak saksi Haikal tidak terima dan akhirnya anak saksi Haikal langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya, lalu saksi langsung berlari hendak pulang dan tiba-tiba datang anak saksi Haikal bersama para Terdakwa ikut memukul saksi dan menendang saksi berkali-kali secara bersama-sama;

-Bahwa pada saat kejadian saksi dipukul anak saksi Haikal pertama kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala, setelah itu saksi terjatuh lalu anak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Haikal lanjut memukul kembali saksi berkali-kali dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa Feri ikut memukul wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa Malikul ikut juga memukul wajah saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan;

-Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dikepala bagian belakang hingga dijahit sebanyak 3 jahitan dan dibagian pelipis mengalami luka, dibagian leher mengalami luka lecet dan dibagian belakang telinga mengalami memar;

-Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih bisa beraktivitas seperti biasanya;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa keberatan yang pada pokoknya para Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada saksi;

2. Saksi Feri Angkar Alam Als Feri Bin Misra Wali bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa telah terjadi Pengeroyokan antara saksi Feri dengan para Terdakwa bersama anak saksi Haikal pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

-Bahwa yang menjadi korban pengroyokan adalah saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm);

-Bahwa saksi mengetahui saksi Feri dikeroyok oleh anak saksi Haikal bersama para Terdawka;

-Bahwa saat kejadian saksi melihat kalau anak saksi Haikal memukul wajah saksi Ferry sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan lalu memukul kembali sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Terdakwa Feri bersama Terdakwa Malikul juga ikut memukul saksi Ferry dengan menggunakan tangan dan setelah melihat kejadian tersebut saksi bersama saksi indra langsung memisahkan antara anak saksi Haikal bersama para Terdakwa dengan saksi Ferry lalu saksi menyuruh saksi Ferry untuk pulang, setelah itu saksi Ferry langsung pulang sendirian dengan menggunakan sepeda motornya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah kejadian tersebut yang dialami saksi Ferry luka dibagian kepala karena saksi melihat ada darah dimuka saksi Ferry dan luka lain yang saksi kurang mengetahui karena penerangan waktu itu sangat minim;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1.

- Bahwa para Terdakwa bersama saksi anak Haikal telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ferry pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Ferry menginjak kaki anak saksi Haikal lalu anak saksi Haikal marah dan dengan emosi langsung memukul saksi Ferry dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu anak saksi Haikal dipisahkan oleh saksi Feri Angkar dan saksi Indra dan tidak lama kemudian para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 memukul bibir saksi Ferry hingga berdarah dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 2 ikut memukul wajah saksi Ferry dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa penerangan di tempat kejadian tersebut adalah remang-remang;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 memukul saksi Ferry lalu Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 duduk kembali di lokasi dan sambil minum minuman tuak bersama teman-temannya yang lain;
- Bahwa Terdakwa 1 melihat saksi Feri Angkar dan saksi Indra yang memisahkan antara anak saksi Haikal dengan saksi Ferry;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa 2.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa bersama saksi anak Haikal telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ferry pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang awalnya saksi Ferry menginjak kaki anak saksi Haikal lalu anak saksi Haikal marah dan dengan emosi langsung memukul saksi Ferry dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu anak saksi Haikal dipisahkan oleh saksi Feri Angkar dan saksi Indra dan tidak lama kemudian Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 ikut memukul saksi Ferry;
- Bahwa Terdakwa 2 memukul wajah saksi Ferry dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 1 memukul bibir saksi Ferry hingga berdarah dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian tersebut adalah remang-remang;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 memukul saksi Ferry lalu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 duduk kembali di lokasi dan sambil minum minuman tuak bersama teman-temannya yang lain;
- Bahwa Terdakwa 2 melihat saksi Feri Angkar dan saksi Indra yang memisahkan antara anak saksi Haikal dengan saksi Ferry;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Visum Et Repertum No : 474.5/150/Forensik/XI/2023 pada tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada samping kepala sisi kiri terdapat luka terbuka berwarna kemerah bentuk tidak beraturan tepi luka tidak rata terdapat jembatan jaringan batas tidak tegas dasar otot berukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimetre;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pelipis sisi kiri kepala terdapat luka lecet dan memar bengkak berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran luas empat centimeter kali nol koma lima centimetre;
- Pada punggung dada belakang sisi kiri terdapat luka lecet berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran lima centimeter kali nol koma lima centimetre;
- Pada paha bagian belakang tubuh terdapat luka lecet, berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan batas tidak tegas berukuran enam centimeter kali nol koma dua centimetre;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, punggung dan paha kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa bersama saksi anak Haikal telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ferry pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban pengroyokan adalah saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm);
- Bahwa awalnya saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dari warung tuak loncor hendak pulang, namun saat itu saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dipanggil oleh saksi Feri Angkar untuk nongkrong bersama sambil minum tuak, namun pada saat saksi ingin memencet bisulnya tiba-tiba saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) tidak sengaja terinjak kaki anak saksi Haikal, lalu anak saksi Haikal marah dan saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) pun pada saat itu sudah minta maaf kepada Haikal, namun anak saksi Haikal tidak terima dan akhirnya anak saksi Haikal langsung memukul saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dengan menggunakan tangannya, lalu saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) langsung berlari hendak pulang dan tiba-tiba datang anak saksi Haikal bersama para Terdakwa ikut memukul saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dan menendang saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) berkali-kali secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat kejadian saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dipukul anak saksi Haikal pertama kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala, setelah itu saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) terjatuh lalu anak saksi Haikal lanjut memukul kembali saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) berkali-kali dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa Feri ikut memukul wajah saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa Malikul ikut juga memukul wajah saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) mengalami luka robek dikepala bagian belakang hingga dijahit sebanyak 3 jahitan dan dibagian pelipis mengalami luka, dibagian leher mengalami luka lecet dan dibagian belakang telinga mengalami memar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa 1. Feri Saputra Alias Febri Bin Hartoni dan Terdakwa 2. Malikul Mulky Pohan Alias Luki Bin Zainul Panggabean adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” dalam pasal 170 KUHP yaitu di tempat publik dimana orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut di atas juga haruslah merupakan suatu kekerasan yang mempunyai dampak;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai pengertian “kekerasan” dalam pasal 89 KUHP dengan pengertian mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara melakukan kekerasan dalam penjelasan pasal 170, diberikan pengertian sebagai suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum para Terdakwa bersama saksi anak Haikal telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ferry pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Simpang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan yang menjadi korban pengroyokan adalah saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dari warung tuak loncor hendak pulang, namun saat itu saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dipanggil oleh saksi Feri Angkar untuk nongkrong bersama sambil minum tuak, namun pada saat saksi ingin memencet bisulnya tiba-tiba saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) tidak sengaja terinjak kaki anak saksi Haikal, lalu anak saksi Haikal marah dan saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) pun pada saat itu sudah minta maaf kepada Haikal, namun anak saksi Haikal tidak terima dan akhirnya anak saksi Haikal langsung memukul saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dengan menggunakan tangannya, lalu saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) langsung berlari hendak pulang dan tiba-tiba datang anak saksi Haikal bersama para Terdakwa ikut memukul saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dan menendang saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) berkali-kali secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) dipukul anak saksi Haikal pertama kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala, setelah itu saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) terjatuh lalu anak saksi Haikal lanjut memukul kembali saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) berkali-kali dengan menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa Feri ikut memukul wajah saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sedangkan Terdakwa Malikul ikut juga memukul wajah saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) mengalami luka robek dikepala bagian belakang hingga dijahit sebanyak 3 jahitan dan dibagian pelipis mengalami luka, dibagian leher mengalami luka lecet dan dibagian belakang telinga mengalami memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



Ad.3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama saksi anak Haikal sehingga saksi Ferry Prasetyo Als Ferry Bin Sutiman (Alm) mengalami luka robek dikepala bagian belakang hingga dijahit sebanyak 3 jahitan dan dibagian pelipis mengalami luka, dibagian leher mengalami luka lecet dan dibagian belakang telinga mengalami memar sebagaimana *Visum Et Repertum* No : 474.5/150/Forensik/XI/2023 pada tanggal 07 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada para Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan pola pikir para Terdakwa agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat terlebih para Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda dan mempunyai masa depan, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Ferry mengalami luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, punggung dan paha kiri yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Feri Saputra Alias Febri Bin Hartoni dan Terdakwa 2. Malikul Mulky Pohan Alias Luki Bin Zainul Panggabean tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuroso, S.H., M.H dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Mery Susanti, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)